

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 2673/Pdt.G/2024/PA.Smg

Pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025 Saya Abdul Jamil, S.H.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2673/Pdt.G/2024/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
Gilang Sakti Ramadhan Bin Trikawan, tempat dan tanggal lahir TEGAL, 06 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Banteng I-A/07 Rt.004/rw.004 Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2673/Pdt.G/2024/PA.Smg Tanggal 19 Februari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mei Praharani Binti Santoso Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Gilang Sakti Ramadhan Bin Trikawan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (GILANG SAKTI RAMADHAN bin TRIKAWAN) terhadap Penggugat (MEI PRAHARANI binti SANTOSO);
3. Menetapkan, seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ELORA OLINNASYWA SAKRANI, lahir di Semarang pada tanggal 09 April 2018, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu memberikan kasih sayang, pendidikan kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ELORA OLINNASYWA SAKRANI yang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

.....



Jurusita Pengganti

Abdul Jamil, S.H.I.